



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 100.3.3.1 - 402 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja desa dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan penilaian desa berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Nomor : 400.10.3/568.a/DPMPD-DUKCAPIL 2026 tanggal 21 Agustus 2026 telah ditetapkan Peringkat Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peringkat I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Nasional.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 27 Agustus 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 100.3.3.1 - 402 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026

DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN
DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2026

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT
1.	Lombok Timur	Sakra	Sakra Selatan	I
2.	Sumbawa Barat	Brang Rea	Tepas	II
3.	Lombok Barat	Labuapi	Labuapi	III

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

